



IMPLEMENTASI AKAD IJARAH SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TUMANG

Ajeng Kusumasari¹, Yeny Fitriyani², Achmad Nur Alfianto³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon

²Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon

³Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon

Korespondensi E-mail: kaseajg23@gmail.com, yenyfitriyani@staia-sw.or.id,
achmadnuralfianto@gmail.com

Abstrak

Implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di BMT Tumang menjawab kebutuhan ekonomi yang beragam dari masyarakat. Dalam situasi seperti ini, akad ijarah menawarkan opsi pembiayaan tanpa riba yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di BMT Tumang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari proses implementasi akad ijarah di BMT Tumang. Fokus penelitian adalah pemahaman mendalam tentang transaksi dan komitmen terhadap prinsip syariah. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ijarah. Hasilnya menunjukkan bahwa akad ijarah BMT Tumang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. BMT Tumang terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan memperluas jaringan untuk memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat, meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti risiko kredit dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang akad ijarah dalam literatur keuangan syariah dan membantu pengembangan layanan keuangan syariah di BMT Tumang.

Kata Kunci: Ijarah, Pembiayaan Syariah, BMT Tumang, akad

Abstract

Implementing ijarah contracts as an Islamic financial service in BMT Tumang responds to the diverse economic needs of the community. In this situation, the ijarah contract offers a usury-free financing option that is fair and based on Sharia principles. The study aims to determine the implementation of the ijarah contract as an Islamic financial service in BMT Tumang. This study uses a qualitative approach to study the implementation process of the ijarah contract at BMT Tumang. The research focuses on an in-depth understanding of the transaction and commitment to Sharia principles. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis was used in this study to determine the strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with implementing the ijarah contract. The results show that BMT Tumang's ijarah contracts drive sustainable economic growth and increase trust. They encourage sustainable economic growth and increase public trust



in Islamic financial institutions. BMT Tumang strives to improve its services and expand its network to positively impact the community despite facing challenges such as credit risk and competition with conventional financial institutions. This research will increase public understanding of ijarah contracts in Islamic financial literature. It can be used for future research and help develop Islamic financial services at BMT Tumang.

Keywords; *ijarah, sharia financing, BMT Tumang, contract*

1. Pendahuluan

Ekonomi manusia tidak selalu berjalan baik untuk memenuhi kebutuhannya karena ada yang namanya pergerakan hidup. Dengan kondisi ekonomi yang kurang baik maka dapat menghalangi seseorang khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Taufiq & Illahi, 2023). Hal tersebut menyebabkan peningkatan pengajuan pinjaman oleh masyarakat melalui lembaga keuangan baik konvensional, lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan non-perbankan (Indarvani, 2020). Dalam transaksi pengajuan pinjaman tidak akan luput dari akad, akad adalah persyaratan syariah yang paling penting untuk setiap transaksi keuangan, akad bisa diartikan sebagai komitmen yang dibentuk oleh nilai-nilai syariah dan mengacu pada keputusan, perbaikan, kesepakatan, atau transaksi. Transaksi dianggap halal apabila akadnya sesuai dengan syariah, jika tidak maka menurut hukum dianggap batal atau tidak sah (Hasanah et al., 2023).

Akad ijarah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan selain akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Akad Ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa dengan biaya yang telah ditetapkan. Kata Ijarah berasal dari bahasa Arab al-‘Ajr yang artinya “pertimbangan”, “kompensasi”, “imbalan”, dan “substitusi”. Akad Ijarah adalah kegiatan dimana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebaskan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya (Maharani et al., 2023).

Penelitian mengenai implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Seperti penelitian Sonjaya et al., (2023) Implementasi akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah dilakukan melalui proses pengajuan yang terdiri dari proses wawancara antara nasabah dengan bank syariah atas usaha yang dilakukan nasabah dan kebutuhan barang modalnya, kemudian adanya survei yang dilakukan bank atas usaha yang dijalankan nasabah itu untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Adapun peneliti Aini et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan al-qardh wal ijarah merupakan akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Penerapan prosedur pembiayaan Al-qardh wal ijarah di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sudah memiliki standar operasional prosedur penerapan dengan baik sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan dan yang sering mengajukan pembiayaan adalah anggota yang memiliki usaha. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai implementasi akad ijarah, adapun perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

terletak pada objek yang dikaji yaitu BMT Tumang, dan perbedaan yang lain mencakup teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan *Grounded Theory*. *Grounded Theory* adalah suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori dimana data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis (Karuntu et al., 2022). *Grounded Theory* memfasilitasi pencatatan dan interpretasi pengalaman subjektif individu melalui proses metodologis pengambilan sampel teoritis dan perbandingan konstan, serta menggunakan data sebagai sumber teori (Karuntu et al., 2022). Analisis SWOT digunakan karena bisa dianggap sebagai metoda analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 aspek dan digunakan dalam merumuskan strategi bagi pengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi (Astuti & Ratnawati, 2020).

BMT Tumang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah dan berfokus pada pemberdayaan umat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum dhuafa. Lembaga ini memiliki 24 cabang yang tersebar di tiga Provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. BMT Tumang beroperasi dengan menggunakan produk pembiayaan multijasa, termasuk pembiayaan ijarah (Harahap & Ghozali, 2020). Peneliti memilih BMT Tumang menjadi subjek penelitian karena BMT Tumang masuk dalam jajaran 10 besar dari 100 koperasi besar Indonesia, yang dibangun dari desa, pertumbuhan prestasi tak sekedar nasional tapi, sudah menginternasional (Khoirunnisa et al., 2023).

Penggunaan akad ijarah di BMT Tumang dicontohkan seperti pengusaha kecil yang membutuhkan peralatan baru untuk usahanya. Pengusaha tersebut dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Tumang untuk membeli peralatan tersebut melalui akad ijarah. Setelah persetujuan, BMT Tumang akan membeli peralatan tersebut dan menyewakannya kepada pengusaha tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dengan demikian, pengusaha dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan sambil membayar sewa kepada BMT Tumang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad ijarah (Tumang, 2024).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di BMT Tumang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di BMT Tumang. Implementasi akad Ijarah di BMT Tumang tidak hanya mencakup aspek transaksi keuangan semata, namun juga mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap literatur keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan layanan keuangan syariah di BMT Tumang, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada Masyarakat. Serta dapat memberikan tambahan informasi bagi penelitian yang akan datang (Marpuhasa et al., 2023).



2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui proses wawancara (Damayanti et al., 2023). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks melalui analisis mendalam dari interpretatif data yang bersifat deskriptif (Fadli, 2021). Sedangkan Triangulasi datanya adalah dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengunjungi tempat yang akan dibuat penelitian, yaitu di BMT Tumang yang terletak di Kec. Tegalrejo Kab. Magelang. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian (Zaluchu, 2021). Wawancara dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dalam hal ini adalah manajer BMT Tumang, Bapak Latif Bintang R dan masyarakat sekitar.

Teknik penelitian ini menggunakan analisis SWOT, yang terdiri dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman) tentang Implementasi Akad Ijarah sebagai Layanan Keuangan Syariah di BMT Tumang.

3. Hasil dan Pembahasan

Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewakan (Ifham, 2010). Akad ijarah di BMT Tumang dijelaskan bahwasanya BMT Tumang akan memilih aset yang akan disewakan kepada pelanggan sesuai dengan keperluan mereka, yang berupa properti, kendaraan, peralatan, atau barang lain yang dapat disewakan. Selanjutnya pihak BMT Tumang akan menetapkan syarat-syarat sewa, termasuk jangka waktu sewa dan besaran pembayaran sewa yang harus dibayarkan secara berkala. Kemudian BMT Tumang akan menjaga transparansi dalam proses penyewaan, termasuk dalam menentukan biaya-biaya terkait dan syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan akad ijarah.

Selain itu, seluruh proses implementasi akad ijarah akan dilakukan dengan memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk adanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara BMT Tumang dan pelanggan. Yang terakhir, BMT Tumang akan mempertimbangkan dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penyewaan aset, seperti risiko kerusakan atau kehilangan, sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, BMT Tumang juga bertanggung jawab untuk memelihara aset yang disewakan dan pelanggan akan mengembalikan aset tersebut setelah jangka waktu sewa berakhir sesuai dengan kondisi yang telah disepakati (Bintang, 2023c)

Produk yang ditawarkan di BMT Tumang meliputi Simpanan Sukarela, Simpanan Mudharabah Berjangka, dan Simpanan Wadiah Sakinah. Simpanan Sukarela adalah produk berdasarkan kaidah syari'ah mudharabah al-muthlaqah,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT TUMANG untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional, simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, Simpanan Mudharabah Berjangka, simpanan ini adalah produk yang berdasarkan kaidah syari'ah mudharabah al-muthlaqah, dimana mudharib (Anggota) memberikan kepercayaan kepada BMT TUMANG untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Produk yang ketiga adalah Simpanan Wadiah Sakinah, produk ini merupakan Simpanan yang berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor cabang BMT Tumang (Bintang, 2023a).

Transaksi pembiayaan melalui akad ijarah di BMT Tumang atau lembaga keuangan mikro berbasis syariah lainnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun proses akad ijarah di BMT Tumang meliputi permintaan pembiayaan dimana calon peminjam mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT untuk memperoleh aset tertentu yang dibutuhkan, misalnya mobil, peralatan usaha, atau property, kemudian evaluasi kelayakan. BMT melakukan evaluasi kelayakan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Evaluasi ini meliputi analisis terhadap profil calon peminjam, jenis aset yang akan dibeli, dan kemampuan untuk membayar. Selanjutnya Penyusunan Akad Jika pembiayaan disetujui, BMT dan calon peminjam menyusun akad ijarah. Dalam akad ijarah, BMT akan menyewakan aset kepada peminjam untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang ditentukan. Setelah itu melakukan Pelepasan Aset, Setelah akad disepakati, BMT membeli aset yang diminta oleh peminjam. Aset tersebut kemudian diserahkan kepada peminjam. Ada juga Pembayaran Sewa, dimana Peminjam membayar sewa kepada BMT sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad ijarah. Pembayaran bisa dilakukan secara bulanan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang terakhir Pemulihan Aset, Jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sewa, BMT memiliki hak untuk mengambil kembali aset tersebut. Namun, BMT biasanya berupaya menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau restrukturisasi pembiayaan sebelum mengambil langkah tersebut (Bintang, 2023b).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024


ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) yang dihadapi oleh suatu organisasi, proyek, atau bahkan individu, yang bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif. Dimana strength (kekuatan) merupakan aspek positif yang memberikan keunggulan suatu entitas dibandingkan dengan pesaingnya, weakness (kelemahan) adalah aspek internal yang berpotensi merugikan atau melemahkan entitas lain, sedangkan opportunities (peluang) adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh suatu entitas untuk mencapai keberhasilan dan tujuannya, dan yang terakhir yaitu threats (ancaman) yaitu faktor eksternal yang dapat menghambat atau merugikan suatu entitas (Sari, 2020).

Berikut Gambar 1 hasil analisis SWOT dari Implementasi Akad Ijarah sebagai Layanan Keuangan Syariah di BMT Tumang;



Gambar 1 Analisis SWOT *Implementasi Akad Ijarah*

a. *Strength* (Kekuatan)

1) Alternatif Pembiayaan Tanpa Riba

Akad Ijarah adalah suatu bentuk transaksi keuangan syariah yang dapat dijadikan alternatif pembiayaan tanpa riba (Setiawan, 2021). Beberapa alternatif pembiayaan tanpa riba dengan menggunakan akad ijarah bisa dengan prinsip dasar akad ijarah terlebih dahulu, dimana salah satu pihak (lessor/penyewa) menyewa aset atau barang dari pihak lain (mu'jir/lessee) dengan membayar sejumlah sewa atau ijarah. Transaksi ini bersifat halal dalam islam karena tidak melibatkan unsur riba, spekulasi berlebihan, atau unsur haram lainnya. Kemudian dalam implementasinya, akad Ijarah sebagai alternatif pembiayaan fokusnya seringkali lebih ke aset produktif (peralatan usaha, kendaraan, atau properti. Lessor (penyewa)



memanfaatkan aset tersebut untuk kegiatan bisnis atau penggunaan lainnya (Zahrah & Dyarini, 2023). Akad Ijarah memberikan alternatif pembiayaan tanpa riba yang adil dan beretika dalam konteks keuangan Islam. Implementasinya dapat menciptakan solusi finansial yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Jannah & Mahmudi, 2023). Pada saat proses pembiayaan bisa dilakukan dengan cara: Nasabah yang membutuhkan menyampaikan keinginannya kepada BMT Tumang, kemudian BMT Tumang memilih aset yang disewakan kepada nasabah sesuai kebutuhan yang diajukan, yang terakhir Nasabah dan BMT Tumang menentukan besaran sewa, jangka waktu sewa, dan syarat-syarat lainnya dengan menggunakan perjanjian Ijarah.

2) Mengurangi Risiko Kredit Dan Spekulasi (Dugaan)

Akad Ijarah dapat berkontribusi untuk mengelola risiko kredit dan meminimalkan spekulasi karena memiliki Aset sebagai jaminan. BMT Tumang memiliki hak atas aset-aset tersebut selama masa sewa, apabila terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran oleh Nasabah maka BMT Tumang dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan dan mengambil kendali kembali aset-aset tersebut (Febrianti & Sabrinasyah, 2023). Selain itu untuk mengurangi risiko kredit dan spekulasi yang lain BMT Tumang juga melibatkan Pihak Ketiga independen untuk melakukan penilaian atas aset-aset yang akan disewakan, hal inilah yang dapat membantu mengurangi spekulasi dan meningkatkan keadilan dalam penetapan nilai sewa (Prasetyawan & Erlina, 2023). Jika dilihat saat ini banyak masyarakat yang ternyata masih membutuhkan pendampingan dan edukasi, khususnya dalam menggunakan akad Ijarah. Karena dengan adanya edukasi maka akan membantu meningkatkan pemahaman nasabah dan mengurangi risiko kesalahan pemahaman (Hidayat et al., 2022).

3) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penggunaan akad ijarah di BMT Tumang bisa dengan cara Transparansi Informasi yaitu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, selain itu dengan publikasi laporan keuangan secara berkala juga dapat meningkatkan transparansi (Marpuhasa et al., 2023). Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan juga bisa membantu membangun kepercayaan masyarakat, namun harus tetap responsif terhadap pertanyaan, kejelasan komunikasi, dan keramahan dalam memberikan layanan (Ismi, 2023).

b. Weakness (Kelemahan)

1) Biaya Operasional yang Rendah

Biaya operasional yang rendah merujuk pada jumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien dan hemat. Biaya operasional juga



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

mencakup semua pengeluaran kegiatan sehari-hari suatu entitas, tidak termasuk biaya produksi langsung atau biaya bahan baku (Prabowo, 2021) Untuk mengelola biaya operasional yang rendah dalam menggunakan akad Ijarah di BMT Tumang memerlukan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya yang baik, yaitu dengan cara menyederhanakan struktur operasional dimana BMT Tumang dapat merancang struktur operasional yang sederhana, dengan meminimalkan lapisan birokrasi yang tidak perlu maka akan mengurangi biaya administrasi dan memastikan efisiensi dalam pengambilan keputusan (Sari, 2023). Selain itu yang tidak kalah penting lagi yaitu meningkatkan proses operasional dimana BMT Tumang harus terus melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap proses operasional, mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan atau disederhanakan untuk mencapai efisiensi lebih lanjut (Nandang, 2020). Yang terakhir guna mengatasi biaya operasional yang rendah bisa dengan menerapkan teknologi syariah seperti sistem informasi syariah dan teknologi yang mendukung kepatuhan syariah.

2) Tingkat Pengembalian Investasi Yang Rendah

Tingkat Pengembalian Investasi (TPI) yang rendah di BMT Tumang dipengaruhi oleh adanya risiko pembiayaan seperti nasabah tidak mampu membayar sewa secara tepat waktu, kemudian kualitas portofolio pembiayaan seperti aset yang bermasalah juga bisa menjadi penyebabnya. Selain itu ada faktor eksternal yaitu ketidakpastian Ekonomi yang meliputi fluktuasi suku bunga atau gejolak pasar dapat berdampak pada kinerja investasi, karena apabila ekonomi sedang tidak stabil maka dapat menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar sewa atau pengembalian investasi, dan yang paling penting yaitu mengenai kurangnya pendidikan dan pemahaman Masyarakat yang mana akan menyulitkan penyebaran model pembiayaan ini, dan nantinya bisa mempengaruhi permintaan dan TPI (Saputra et al., 2022).

3) Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep akad ijarah ini dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaannya, jika masyarakat kurang paham atau bahkan skeptis terhadap prinsip-prinsip syariah maka hal ini akan menjadi hambatan untuk pertumbuhan layanan keuangan syariah. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang disebabkan oleh keterbatasan pendidikan dan informasi dimana masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan informasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk akad ijarah, dan yang paling mendasar adalah kurangnya literasi keuangan syariah kemudian ketidakfahaman terhadap istilah mengenai keuangan syariah karena terlalu nyaman dengan yang non-syariah juga menyebabkan pemahaman dan kesadaran masyarakat kurang, jadi dari pihak BMT Tumang harus mengadakan literasi atau pendampingan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

pembelajaran mengenai lembaga keuangan syariah terkhusus tentang akad ijarah (Afriani, 2020).

c. *Opportunity* (Peluang)

1) Peningkatan Posisi dalam Industri Keuangan Syariah

Akad ijarah berpotensi memberi peluang untuk meningkatkan industri keuangan syariah yaitu dengan diversifikasi produk dan layanan dengan cara mengembangkan beragam produk dan layanan keuangan syariah yang menggunakan akad ijarah (Fitriyani et al., 2023). Akad-akad tersebut seperti Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Ijarah Thumma Al-Bai' (ITB), Ijarah Wa Iqtina' (IWI), Ijarah Mawhuba Bi Al-Tamlik (IMBT), Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT), Ijarah Iqtina' Bi Al-Salam, Ijarah Sukuk, dan masih banyak lagi (Afifah et al., 2000). cara lain seperti menerapkan inovasi data, pembiayaan, manajemen risiko, dan pengelolaan portofolio untuk memenuhi tuntutan pasar yang berkembang dengan mengadopsi teknologi terbaru juga sangat penting (Hasda, 2021).

2) Pengembangan Jaringan Dan Jejaring

Pengembangan jaringan dan jejaring juga menjadi salah satu peluang BMT Tumang dalam menggunakan akad ijarah dan juga dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan di BMT Tumang. Cara yang lain bisa dengan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, komunitas, dan institusi pendukung (Maharani et al., 2023).

Dengan mengembangkan jaringan, BMT Tumang dapat lebih mudah diakses oleh Masyarakat luas, dengan terlibat dalam kegiatan dan forum forum komunitas ekonomi syariah, baik di tingkat lokal maupun nasional yang dapat membantu BMT Tumang mendapatkan dukungan, pemahaman, dan insight dari lingkungan sekitar. Pengembangan jaringan dan jejaring ini bukan tentang memperluas geografis tetapi tentang membangun kolaborasi yang kuat dan saling mendukung dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Nugraheni, 2018).

d. *Threats* (Ancaman)

1) Risiko Pembiayaan

R. Bintang, (2023) dalam penelitiannya yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah di BMT Tumang, seperti pada prinsip-prinsip keuangan syariah lainnya juga memiliki risiko yaitu:

a) Risiko Kredit

BMT Tumang akan menghadapi risiko kredit jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa (ijarah). Biasanya risiko ini disebabkan oleh faktor ekonomi, bisnis, atau keuangan yang mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar.

b) Risiko Likuiditas

Risiko ini muncul jika di BMT Tumang kesulitan memperoleh dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional atau untuk



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

memenuhi penarikan dana oleh nasabah, hal ini terjadi jika kekurangan likuiditas dalam portofolio pembiayaan akad ijarah.

c) Risiko operasional

Risiko operasional melibatkan kegagalan proses, sistem, atau manusia. Dalam akad ijarah, hal ini melibatkan kesalahan dalam perhitungan pembayaran, manajemen kontrak, atau administrasi lainnya.

d) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar muncul jika BMT Tumang terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai transaksi dan keuntungan atau kerugian yang mungkin dialami oleh BMT Tumang.

Oleh karena itu BMT Tumang harus cermat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko yang ada agar bisa menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah serta masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko syariah dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dapat membantu mengurangi dampak risiko yang muncul (Bintang, 2023c).

2) Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Persaingan BMT Tumang sebagai lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dapat melibatkan beberapa aspek, seperti BMT Tumang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan transaksi lainnya yang melibatkan unsur haram. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional biasanya melibatkan bunga (riba) dan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ansori & Hazmi, 2020).

Implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di BMT Tumang melibatkan serangkaian proses dan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, BMT Tumang adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi islam. Akad ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang umum digunakan dalam BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya, implementasi akad ijarah di BMT Tumang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Perbedaan dengan akad akad lain menggambarkan keberagaman instrumen keuangan syariah dan bagaimana setiap akad dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan bisnis, penting dipastikan bahwa implementasi akad harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.



4. Simpulan

Ijarah memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu layanan keuangan syariah di BMT Tumang. Ijarah, sebagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dapat menjadi alternatif yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di BMT Tumang, dapat disimpulkan bahwa BMT Tumang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyediaan layanan keuangannya. Akad ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memungkinkan BMT Tumang untuk memberikan layanan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan tanpa adanya riba. Dengan demikian, implementasi akad ijarah di BMT Tumang dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam mengembangkan layanan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen BMT Tumang dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya, serta memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Afifah, N., Ihwanudin, N., & Hadiyanto, R. (2000). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No . 02 / DSN- MUI / IV / 2000 Tentang Tabungan terhadap Penghimpunan Dana di BMT Tumang. *Hukum Ekonomi Islam*, 02, 185–188.
- Afriani, S. (2020). Akad Ijarah di KSPP Syariah BMT Arma. *Balance: Journal Of Islamic Accounting*, 1(1), 80–91. <https://doi.org/10.21274/balance.v1i01.3398>
- Aini, N., Muchtarom, A., & Sifa', A. (2020). Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus di BMT Nurul Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur). *Jurnal Qawanin*, 4(1).
- Ansori, M., & Hazmi, F. (2020). Strategi bersaing lembaga keuangan syariah dalam menghadapi persaingan industri keuangan di jawa tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 67–80.
- Astuti, I., & Ratnawati, S. (2020). *Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100*. 17, 58–70.
- Bintang, L. R. (2023a). *Produk Akad Ijarah di BMT Tumang*. <https://www.bmttumang.com/simpanan-wadiah-sakinah>
- Bintang, L. R. (2023b). *Proses Pembiayaan Akad Ijarah*.
- Bintang, L. R. (2023c). *Risiko Pembiayaan di BMT Tumang*.
- Damayanti, N., Rahmawati, H., Nafsintomi, K., Handayani, R., & Falikhatun. (2023). Adz Dzahab Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Adz Dzahab. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 279–294.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

- Febrianti, R., & Sabrinasyah, L. A. (2023). Pengelolaan Manajemen Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1938–1946.
- Fitriyani, Y., Aini, Q., & Afiffudin, M. (2023). Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Syariah Pada KSPPS BMT Anfa ' NU Kabupaten Magelang. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 876–884.
- Harahap, R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Uma t. *Human Falah (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1).
- Hasanah, U., Hidayat, R., & Zali, M. (2023). Penerapan akad ijarah pada pembiayaan multi jasa dalam perspektif hukum islam. *Journal of Science and Social Research*, 4307(June), 300–303.
- Hasda, M. (2021). Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bmt Marwah Dan Badan Amil Zakat Nasional (Bazanas) Kabupaten Kampar). *Islamic Business and Finance (IBF)*, 2(1).
- Hidayat, S., Alaydrus, Z., & Bakri, M. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 07(01), 93–102.
- Ifham, A. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_PINTAR_EKONOMI_SYARIAH/3F5nDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Indarvani, F. (2020). *Peran BMT Tumang Sragen Dalam Perspektif Bisnis dan Keuangan Sosial Arlin*. 190–197.
- Ismi, A. (2023). Norma Pembiayaan Dan Perwujudannya Dalam Produk Keuangan. *Insan Cendekia Jurnal Studi Islam, Sosial Dan Pendidikan*, 2, 11–26.
- Jannah, K., & Mahmudi, M. (2023). Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(1), 83–96.
- Karuntu, M., Saerang, E., & Maramis, B. (2022). *Pendekatan Grounded Teori: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, Dan Metodologi*. 10(2), 1070–1081.
- Khoirunnisa, D., Noviarita, H., & Elvia, E. E. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Pilar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *MLS Media of Law and Sharia*, 4(4), 361–371.
- Maharani, Syahira, N., & Siagian, S. . (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan Psak 107: Akad Ijarah (Upah Sewa Menyewa) Menggunakan Voswiwer*.
- Marpuhasa, Purwanto, & Pudail, M. (2023). Adz Dzahab Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Adz Dzahab. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 211–224.
- Nandang, I. (2020). Distribusi Dana Produk Koperasi Syariah Antara Koperasi Kospin Jasa



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Syariah, KSPPS Tumang dan KSPPS E-MAS. *AJIQS*, 2(2), 453–475.
- Nugraheni, P. (2018). BMT, Peluang, dan Tantangannya. *Aplikasi Bisnis*, 7(10). <https://doi.org/10.20885/jabis.vol7.iss10.art8>
- Prabowo, S. T. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Amanah Ummah Sukoharjo Periode Tahun*.
- Prasetiawan, Y., & Erlina, F. (2023). Implementasi Bai' Al-Inah Dan Kafalah-Ijarah Dalam Syariah Charge Card. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 1–21.
- Saputra, A., Budianto, H., & Dewi, T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Sari, D. (2020). Analisis Srenght Weakness Opportunity Threat (SWOT) Dalam Menentukan Srategi Pemasaran Penjualan Roti. *PRAGMATIS Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 7–14.
- Sari, D. (2023). Analisis Metode 360 Derajat sebagai Penilaian Kinerja Karyawan Berdasarkan Kompetensi pada Bank Bukopin Kantor Cabang Syariah Medan. *BISMA Business and Management Journal*, 1 No. 3(3), 7–14.
- Setiawan, I. (2021). *Model pembiayaan bebas riba berbasis jasa*. 2(2), 102–111.
- Sonjaya, A., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Nasional, I. (2023). Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah.*, 8(2), 52–71.
- Taufiq, M., & Illahi, N. W. (2023). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi. *JURBISMAN Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 197–212.
- Tumang, B. (2024). *Penggunaan Akad Ijarah di BMT Tumang*. <https://www.bmttumang.com/>
- Zahrah, S., & Dyarini. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. *JAM*, 34(3), 190–204.
- Zaluchu, E. S. (2021). Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(2), 249–266.